



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

BAB IIIA UPT PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8A

- (1) UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8B

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Keterampilan Kejuruan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Teknis.

- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 8C

- (1) UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8A mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yaitu pengembangan teknis dan keterampilan kejuruan, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.

Pasal 8D

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8C, UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
 - b. penyusunan dan pengembangan materi teknis keterampilan kejuruan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan;
 - d. pengembangan media teknis pelatihan dan bimbingan keterampilan kejuruan;
 - e. pelaksanaan dukungan Kerjasama pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8E

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8B ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan peningkatan kualitas SDM UPT;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Keterampilan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Keterampilan Kejuruan;
 - b. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan;
 - c. menyusun bahan pengkajian dan pengembangan sistem dan model pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan
 - d. menyusun bahan pengembangan kerjasama dalam pendayagunaan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pendidikan;
 - e. melaksanakan produksi media pendidikan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemanfaatan Media Pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menyebarkan sistem dan model pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - b. memberikan layanan pemanfaatan bahan belajar dan media pendidikan bagi pendidikan jarak jauh;
 - c. memberikan konsultasi dalam pemanfaatan media cetak, audio, audio visual, multimedia, dan media lainnya;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT